

PEDOMAN PENGELOLAAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DAN SUKU CADANG KENDARAAN DINAS DAN/ATAU KENDARAAN LAINNYA.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 25B, 2016/NO 25B BD NO 218B,6 HLM.
PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DAN SUKU CADANG KENDARAAN DINAS DAN/ATAU KENDARAAN LAINNYA.

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN DENGAN DIKELUARKANNYA INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENGHEMATAN ENERGI DAN AIR SERTA SEBAGAI TINDAK LANJUT KETENTUAN PASAL 5 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MENIRAL NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENGENDALIAN PENGGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK.

DASAR HUKUM PERATURAN WALIKOTA INI ADALAH :
UU 5 TAHUN 1996 ,UU 23 TAHUN 2014.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI MENGATUR MENGENAI INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENGHEMATAN ENERGI DAN AIR; PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 05 TAHUN 2010 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2010 NOMOR 05.TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 217) SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN, 05 OKTOBER 2016 .

PENJELASAN - 6 HLM